

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara mempunyai aturan yang harus ditaati oleh rakyatnya dan tidak boleh dilanggar atau akan dikenakan sanksi. Salah satunya yang bisa dijadikan contoh yakni persoalan pajak yang dinilai sebagai kontribusi wajib kepada negara atas apa yang telah dia dapatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kontribusi untuk negara ini sifatnya memaksa yang mana berlandaskan hukum yang berlaku, dan tidak akan mendapat imbalan secara langsung atas kontribusi tersebut. Pihak yang membayar pajak sesuai ketentuan disebut wajib pajak atau sering disingkat WP. Tujuan pajak yakni untuk mendukung pembangunan nasional dan memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Namun pada kenyataannya, penerimaan pajak masih belum bisa optimal walaupun pada dasarnya pajak yang kita bayarkan tersebut untuk pembangunan negeri atau keperluan negara guna memakmurkan rakyatnya (Budiantara et al., 2021).

Semua perusahaan memiliki keinginan yang sama atau bisa dikatakan meraih tujuan dari perusahaan itu didirikan, yakni meraup keuntungan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai beban oleh perusahaan dan mereka berusaha untuk mengurangi biaya pajak dengan melakukan praktik agresivitas pajak. Praktik ini memiliki tujuan guna mengurangi laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dan tindakan tersebut dapat dilakukan secara legal dengan kata lain diperbolehkan secara hukum seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau illegal dengan kata lain melanggar hukum yang berlaku seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Proses rekayasa yang dilakukan demi mendapatkan penghasilan kena pajak yang diinginkan harus melewati perencanaan yang sangat matang terkait perpajakan (*tax planning*). Agresivitas pajak sendiri merupakan tindakan perencanaan yang bertujuan mengurangi beban pajak dan menghindari pengenaan pajak. Namun, praktik agresivitas pajak sering kali dianggap negatif karena mampu merugikan negara dengan alasan bahwasanya penerimaan negara melalui pajak akan berkurang (Kusumawati et al., 2023).

Fenomena praktik agresivitas pajak pernah terjadi di Indonesia dan kasus ini akan menunjukkan seberapa besar dampak atas praktik tersebut. Sebuah perusahaan yang kerap disebut PT. RNI atau PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang terdaftar sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan perusahaan yang pernah melakukan tindakan praktik tersebut. PT. RNI melakukan praktik agresivitas pajak dengan cara keberlangsungan hidup perusahaan tersebut didapat dari hutang afiliasi yang mana memberikan arti bahwa adanya pemilik modal yang memberikan pinjaman kepada PT. RNI untuk bertahan hidup. Hal unik pada fenomena ini yakni kenyataannya pemilik modal berada di negara lain yaitu Singapura dan mengatakan secara sadar bahwa modal yang diinvestasikan di Indonesia sebagai pinjaman sehingga PT. RNI wajib membayar kewajiban dan bunga kepada pemilik di Singapura. Pemilik modal di Singapura mengakui pelunasan kewajiban hutang dari PT. RNI di Indonesia dianggap sebagai dividen. Tindakan yang dilakukan oleh pemilik modal ini memang sudah terlihat untuk menghindari pajak yang akan dikenakan karena akan dianggap usaha tersebut miliknya dan tentu akan terkena PPh yang berlaku atas kepemilikan usaha tersebut. Selain itu, PT. RNI juga memanfaatkan aturan Pemerintah yang membahas tarif 1% untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pada dasarnya, memang PT. RNI memiliki omset sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan tarif pajak yang mereka inginkan, akan tetapi PT. RNI yang merupakan PMA (Penanaman Modal Asing) tidak sesuai jika menggunakan fasilitas perpajakan UMKM.

Berdasarkan paparan di atas, PT. RNI melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan modal yang tadi sempat disebutkan bahwa diperoleh dari hutang. Alhasil, perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan hutang maka juga mendapatkan beban bunga dari hutang tersebut. Beban bunga itu akan memengaruhi beban pajak perusahaan karena beban hutang akan mengurangi laba, sehingga laba perusahaan akan menjadi kecil dan otomatis beban pajak ikut terpengaruh menjadi kecil pula.

Praktik yang dilakukan oleh perusahaan guna mendapatkan laba yang semaksimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat, baik legal

maupun illegal seringkali disebut tindakan agresivitas pajak. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan melakukan hal tersebut seperti tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, *profitabilitas* perusahaan itu sendiri, ukuran perusahaan, kepemilikan pengendali perusahaan, proporsi komisaris independen dalam perusahaan, serta komite audit yang ada di perusahaan, ataupun *corporate social responsibility* dan masih banyak lagi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yang mana hanya fokus kepada tiga faktor yang dirasa memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yaitu *financial distress*, risiko litigasi dan konservatisme akuntansi.

Kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan atau kesulitan dalam hal keuangan akan memberikan indikasi bahwa perusahaan tersebut sedang sulit membayar hutangnya saat jatuh tempo atau dikatakan tidak mampu membayar pada tanggal tertagih disebut *financial distress* (Astika & Asalam, 2023). Ketika segala sesuatunya banyak menemui kebuntuan secara finansial, maka kondisi *financial distress* sedang mendekati perusahaan tersebut yang ditandai dengan menurunnya keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan serta hal ini dapat dilihat melalui laporan keuangan (Sihombing & Izzah, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Wicandy & Khairunnisa (2020) mengatakan bahwa atas dasar ketidakbenaran yang ada pada laporan keuangan perusahaan sehingga menyebabkan banyak kerugian, maka para pihak yang berkepentingan dapat menuntut perusahaan secara hukum, dan hal ini sering disebut sebagai risiko litigasi. Risiko litigasi ini timbul dari investor, regulator, dan kreditor selaku pihak yang berkepentingan karena mengalami ketidakpuasan terhadap kepentingan bisnis, alhasil menimbulkan tuntutan hukum kepada perusahaan dengan membawanya ke pengadilan (Oktana et al. 2023). Menurut (Biddle et al. 2022), prinsip konservatisme sendiri mendorong akuntan perusahaan untuk melaporkan jumlah laba bersih yang lebih rendah. Dengan kata lain, perusahaan tidak akan melakukan praktik untuk mendapatkan kewajiban pajak yang kecil ketika memiliki beban pajak yang sudah rendah atau dapat dikatakan akan patuh terhadap jumlah kewajiban yang harus dibayarnya. Hal ini dikarenakan laba perusahaan mengecil

ketika menerapkan prinsip konservatisme akuntansi yang mengakui beban terlebih dahulu dibanding pendapatan (Basir, 2023).

Memang setiap hal di dunia ini ingin bertahan dalam waktu yang lama dan mencapai tujuannya, sama halnya dengan perusahaan yang dibangun di sekitaran kita. Namun, dalam perjalanan bisnisnya setiap perusahaan akan menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan ekonomi hingga persaingan antar perusahaan lain yang mana merupakan pesaing. Oleh sebab itu, perencanaan yang matang sangat penting dalam mengambil keputusan terlebih memiliki dampak yang luas. Laporan keuangan juga termasuk aspek yang penting dalam hal perencanaan. Manajer atau pihak yang berwenang sebelum mengambil keputusan untuk perusahaan akan melakukan analisis laporan keuangannya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar keputusannya sudah tepat berdasarkan laporan keuangan yang dijadikan sebagai acuan. Laporan keuangan yang sehat dan kuat pasti harapan dari setiap perusahaan, akan tetapi adapula laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan penurunan. Apabila suatu perusahaan memiliki laporan keuangan yang menunjukkan penurunan secara berturut-turut, maka perusahaan tersebut sedang mengalami fenomena yang kerap disebut *financial distress*. *Financial distress ini* bisa dikatakan pula ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau terjadi penurunan atas laba dan perusahaan tersebut tidak mampu memenuhi jatuh tempo kewajibannya pada kreditur (Sihombing & Izzah, 2022).

Pada saat *financial distress* terjadi dalam suatu perusahaan, tidak menutup kemungkinan atau kemungkinan besar perusahaan akan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan guna membantu perusahaan keluar dari kondisi ini, salah satu caranya yakni menerapkan agresivitas pajak. Anggapan tersebut ternyata sejalan dengan apa yang dikatakan oleh (Sihombing & Izzah, 2022) bahwasanya *financial distress* memengaruhi manajer dalam melakukan peningkatan pendapatan perusahaan guna menurunkan beban pajak.

Perusahaan dalam menyampaikan suatu informasi tentu harus jelas demi keberlangsungan perusahaan karena akan memengaruhi para investor dalam melihat spekulasi perusahaan kedepan seperti apa, salah satu sarana yang kiranya

dapat menjadi penunjang yaitu penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya memang harus menunjukkan atau mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Apabila adanya permainan yang dilakukan oleh segelintir pihak dalam penyajian laporan keuangan, tentu akan merugikan perusahaan itu sendiri karena kerugian yang ditimbulkan dari ketidakbenaran laporan keuangan yang ada akan mendorong para pihak yang berkepentingan untuk melakukan tindakan hukum. Risiko tuntutan hukum jika suatu perusahaan melakukan hal tersebut sering disebut risiko litigasi (Wicandy & Khairunnisa, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Sari & Wahyuni, 2023) dan (Kusumawati et al., 2023) menghasilkan satu jawaban yang sama yakni pengawasan lebih akan dilakukan oleh pemegang saham ketika perusahaan memiliki hutang yang cukup tinggi. Pengawasan tersebut berdampak pada sempitnya gerak-gerik yang dimiliki perusahaan untuk memuluskan aksinya yakni praktik agresivitas pajak sehingga memberikan arti bahwa manajemen tidak bisa leluasa melakukan agresivitas pajak sesuai kemauannya. Tujuan mereka melakukan agresivitas pajak agar bisa meminimalisir biaya pembayaran pajak, sehingga dananya dapat dialokasikan atau membantu perusahaan membayar hutang. Apabila suatu perusahaan gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap kontrak yang sudah disepakati, maka litigasi akan menghantui perusahaan tersebut dikarenakan kreditur akan membawa persoalan ini ke pengadilan. Oleh sebab itu, kemungkinan terburuk untuk perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi yakni ketidakmampuan membayar hutang saat jatuh tempo dan tentu akan menghadapi risiko litigasi. Pemaparan tersebut memberikan anggapan bahwa risiko litigasi memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Sinambela & Almilia, 2018).

Laporan keuangan tentunya dibuat tidak sembarangan dan harus menggunakan prinsip akuntansi yang semestinya digunakan. Prinsip konservatisme merupakan salah satu prinsip yang dapat digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Prinsip ini mengakui beban terlebih dahulu atau mempercepat dalam pengakuan beban

daripada pengakuan pendapatan, atas perlakuan tersebut laba perusahaan akan cenderung rendah (*unserstatement*) ketika dilaporkan karena beban perusahaan lebih tinggi. Prinsip ini dapat dikatakan prinsip yang didalamnya mengandung kehati-hatian dalam penyajian laporan keuangan, dikatakan demikian karena perusahaan tidak ingin mengakui laba sedini mungkin tetapi sebaliknya mempercepat pengakuan beban dan hutang yang kiranya akan terjadi di kemudian hari (Savitri, 2016).

Fenomena selanjutnya yang ditemukan berkaitan dengan agresivitas pajak yaitu PT. AISA yang merupakan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk melakukan penggelembungan dana pada tahun 2017 dengan ditemukannya pada laporan keuangan bahwa pada PT. AISA mengalami *overstatement* sebesar Rp. 662 Miliar pada penjualan serta Rp. 329 Miliar pada *EBITDA* entitas makanan. Piutang usaha, persediaan, dan aset tetap menjadi pos untuk penggelembungan dana. Dari fenomena ini bisa dilihat bahwasanya PT. AISA dalam penyusunan laporan keuangannya tidak menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka perusahaan yang tidak menerapkan prinsip konservatisme akan melakukan agresivitas pajak. Memang pada dasarnya prinsip ini bukan menjadi penunjang dalam melakukan penghindaran pajak, akan tetapi hanya sikap yang perlu dilakukan yaitu hati-hati dalam menghadapi masa depan yang selalu tak menentu dan tentunya akan berdampak pada keuangan perusahaan. Apabila suatu perusahaan tidak melakukan agresivitas secara perpajakan, maka kemungkinan kewajiban dalam hal pembayaran pajaknya cukup tinggi.

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan diatas serta hasil dari beberapa penelitian yang dirasa mampu mewakili variabel yang memengaruhi agresivitas pajak, maka peran kualitas audit ditambahkan menjadi variabel moderasi dalam penelitian kali ini. Selain menjadi sesuatu yang baru atau sifatnya kebaruan, alasan penelitian ini memilih kualitas audit yaitu ingin mengetahui apakah kualitas audit bersifat memperkuat hubungan atau melemahkan hubungan tiap variabel terhadap agresivitas pajak. Kualitas audit dilihat sebagai karakteristik bagaimana hasil audit

yang telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sudah memenuhi standar yang ada.

Dalam pelaksanaannya, auditor tentu memiliki pedoman pada standar *auditing* dan kode etik yang harus dijaga terus selama dirinya masih menjadi seorang auditor. Kualitas audit memberikan kesempatan kepada auditor untuk menemukan dan mengungkapkan ketidakakuratan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Kualitas ini dapat dicapai dari kacamata pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut, bahwa dirinya meyakini laporan keuangan tidak memuat informasi yang menyesatkan. Auditor berkualitas tinggi dapat mendeteksi salah saji material. Jika terdapat perbedaan kualitas antara penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan predikat atau label BIG 4 dan kantor akuntan publik lainnya diluar label empat besar dunia atau sering disebut Non-BIG 4, maka penilaian yang dilakukan oleh KAP BIG 4 memiliki kualitas yang dirasa lebih baik daripada penilaian yang dilakukan oleh Non-BIG 4. Anggapan ini ada karena sumber daya pengetahuan dan kapasitas untuk menghasilkan penilaian yang berkualitas tinggi diyakini tentu dimiliki BIG 4 dibanding dengan KAP lainnya (Sihombing & Izzah, 2022).

Penelitian kali ini memilih kualitas audit menjadi variabel tambahan dan akan menjadikannya sebagai variabel pemoderasi. Variabel moderasi itu sendiri merupakan variabel yang sifatnya memengaruhi dengan kata lain menunjukkan apakah kualitas audit mampu memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen atau justru melemahkan (Kusumawati et al., 2023). Melihat pentingnya kehadiran auditor dalam mengecek laporan keuangan perusahaan serta kualitas audit seperti apa yang dihasilkan dari suatu KAP. Maka, variabel independen kedua atau variabel moderasi dalam penelitian kali ini dirasa akan memperlemah setiap hubungannya.

Penelitian kali ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya yaitu cara pemilihan proksi sudah disesuaikan dengan karakteristik sampel, adanya penambahan variabel moderasi, serta dimasukkannya variabel kontrol dan penggunaan sampel penelitian yang digunakan kali ini berbeda dengan

penelitian terdahulu, yakni perusahaan pada sektor manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2019-2022.

Atas dasar paparan diatas, penelitian kali ini memiliki ketertarikan untuk membahas atau menggali lebih lanjut terkait fenomena tersebut dengan memilih variabel yang kiranya memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak dan akan disusun menjadi sebuah bentuk skripsi dengan judul “Mekanisme Kualitas Audit Memoderasi Pengaruh *Financial Distress*, Risiko Litigasi dan Konservatisme Akuntansi terhadap Agresivitas Pajak”.

## 1.2 Masalah Penelitian

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka masalah penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah risiko litigasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara *financial distress* terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara risiko litigasi terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Atas dasar masalah penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian kali ini akan dijelaskan dibawah ini:

1. Guna menunjukkan bukti empiris bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019-2022.

2. Guna menunjukkan bukti empiris bagaimana pengaruh risiko litigasi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019-2022.
3. Guna menunjukkan bukti empiris bagaimana pengaruh konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019-2022.
4. Guna menunjukkan bukti empiris apakah kualitas audit memiliki pengaruh antara hubungan *financial distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019-2022.
5. Guna menunjukkan bukti empiris apakah kualitas audit memiliki pengaruh antara hubungan risiko litigasi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019-2022.
6. Guna menunjukkan bukti empiris apakah kualitas audit memiliki pengaruh antara hubungan konservatisme akuntansi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2019-2022.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tentunya apapun yang kita lakukan di kehidupan ini diharapkan memiliki manfaat yang baik, harapan itu pula yang diinginkan ada dalam penelitian kali ini yaitu memberikan manfaat untuk orang lain yang mana khususnya untuk penelitian kedepannya jika akan mengambil penelitian dengan topik yang sama. Manfaat penelitian kali ini diklasifikasikan menjadi dua, yang pertama manfaat penelitian secara teoritis dan yang kedua manfaat penelitian secara praktis, kedua manfaat ini akan dipaparkan secara rinci di bawah ini:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Pengembangan ilmu ekonomi terkhusus bidang akuntansi serta wawasan yang semakin luas diharapkan dapat diraih oleh para pembaca setelah

penelitian dilakukan. Harapannya para pembaca mendapat penjelasan yang baik dari penelitian kali ini apakah tiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak serta menjelaskan peran kualitas audit dalam tiap hubungannya.

- b. Harapannya penelitian kali ini mampu menjadi pelengkap atas penelitian sebelumnya serta dapat dijadikan pertimbangan atau informasi untuk penelitian kedepannya yang memilih topik serupa.

## **1.4.2 Manfaat Praktis**

### **1.4.2.1 Bagi Penulis**

Penelitian kali ini tentu menjadi pengalaman yang sangat istimewa untuk penulis, selain dapat mengaplikasikan teori yang sudah didapat selama di bangku perkuliahan namun juga dapat memperkaya wawasan penulis. Penelitian yang dilakukan ini menjadi jawaban untuk memahami bagaimana peran dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen serta bagaimana kualitas audit berperan dalam setiap hubungan yang ada ketika dijadikan variabel moderasi.

### **1.4.2.2 Bagi Perusahaan**

Perusahaan dapat mempertimbangkan hasil dari penelitian kali ini dengan memahami faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, alhasil mampu melakukan mitigasi atau mencegah untuk tidak terjadinya *financial distress* atau kebangkrutan terhadap perusahaan.

### **1.4.2.3 Bagi Masyarakat Secara Umum**

Harapannya penelitian kali ini dapat memberikat manfaat untuk masyarakat secara umum tanpa terkecuali atau sebagian pihak dengan memperkenalkan bagaimana ilmu akuntansi bisa membantu mereka dalam kemampuan manajerial serta investasi karena wawasannya semakin luas khususnya pada bidang akuntansi.

## **1.5 Batasan Masalah**

Penetapan batasan masalah tentu sudah dilakukan pada penelitian kali ini dengan harapan penelitian tidak melenceng dari topik yang sudah ditentukan, batasan masalah tersebut dipaparkan dibawah ini:

1. Kriteria yang akan dijadikan sumber untuk penelitian kali ini yakni perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur dan terdaftar di BEI dengan periode 2019-2022.
2. Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada evaluasi agresivitas pajak.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Lima tahapan dalam laporan penelitian kali ini disusun secara sistematis. Lima tahapan atau bagian utama dalam penelitian tersebut tercantum di bawah ini:

### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Informasi alasan dalam pemilihan topik yang dipilih dalam penelitian ini akan diberikan di bagian pendahuluan. Pada bagian latar belakang ini juga akan memberikan gambaran sepintas tentang riset sebelumnya mengenai subjek terkait. Pengembangan pokok-pokok permasalahan penelitian berdasarkan peristiwa perekonomian kontemporer dalam bentuk rumusan masalah yang akan diteliti, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah diberikan. Pada bagian ini juga akan menjelaskan lebih lanjut keuntungan secara teoritis maupun keuntungan secara praktis atas penelitian yang dilakukan. Manfaat penelitian ini dibahas secara mendalam hingga manfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya, guna memenuhi tujuan penelitian dan memberikan penjelasan permasalahan yang lebih sistematis, pada bagian ini menyoroti batasan-batasan rangkaian masalah. Bab ini diakhiri dengan penjelasan secara sistematika dalam penelitian dan susunannya yang teratur.

### **BAB 2: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pemaparan dasar teori atau istilah-istilah yang digunakan pada penelitian kali ini dijelaskan di bagian landasan teori dan rumusan hipotesis, serta penjelasan tiap

variabel yang masuk dalam penelitian. Tinjauan pustaka serta ringkasan studi-studi terdahulu mengenai isu yang akan dibahas juga dijelaskan dalam bab ini. Variabel independen, dependen pada penelitian-penelitian terdahulu dijelaskan secara singkat dalam telaah literatur. Penelitian kali ini diharapkan dapat membangun kerangka konseptual dan hipotesis yang dapat diuji berdasarkan telaah literatur yang dijadikan dasar dalam pengembangan konseptual oleh penulis.

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Pemilihan populasi dan pemilihan sampel yang dipakai dalam penelitian kali ini dijelaskan pada bagian ini. Strategi pengumpulan data pada penelitian kali ini akan dipaparkan, lalu model penelitian empiris, serta definisi operasional variabel beserta cara pengukuran variabel tersebut dan prosedur pemrosesan data yang berguna untuk penelitian dibahas dalam bab ini.

### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemaparan atas pengolahan data dan uji-uji yang dilakukan menggunakan STATA terhadap hipotesis yang sudah dirumuskan serta sudah ditetapkan berdasarkan dasar model empiris tertera pada bab ini. Ada beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian kali ini, yakni uji statistik deskriptif, lalu uji korelasi, kemudian uji kelayakan model, setelah itu uji spesifikasi model, dan uji asumsi klasik serta yang terakhir yaitu uji hipotesis.

### **BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN**

Ada beberapa pemaparan yang akan diberikan dalam bab ini, yang pertama kesimpulan, lalu implikasi hasil penelitian, kemudian keterbatasan penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian kedepan.